



P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YUSUF MOHI Alias ANTON;
Tempat lahir : Paguat;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/05 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Libuo Kec. Paguat, Kab. Pohuwato ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-24/R.5.14/Epp.2/01/2016, tanggal 21 Januari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 02 Februari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 22 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 5/ Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 02 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.Pid/2016/PN.Mar, tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF MOHI Alias ANTON terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan menimbulkan rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF MOHI Alias ANTON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah sehingga perlu membiayai kebutuhannya, terdakwa membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Bahwa Terdakwa YUSUF MOHI ALIAS ANTON , pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di PT.HARIM Kel.Libuo Kec.Paguat Kab.Pohuwato,atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengajamenyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka terhadap saksi SURYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU dan beberapa orang buruh lainnya sedang menurunkan jagung dari dalam mobil di PT.HARIM ,lalu saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU iseng-iseng membungkus tangan kirinya dengan kain kemudian tangan kiri saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU yang telah di bungkus tersebut diarahkan/digesekkan ke telinga terdakwa yang sedang duduk lalu terdakwa langsung berdiri dan bertanya kepada saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU yaitu “ APAKAH SUDAH BETUL-BETUL” dan saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU pun menjawab “IYA” seketika itu juga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal kearah wajah saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU yang mengenai hidung sebelah kiri lalu terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU yang mengenai bibir atas sebelah kiri kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya kembali kearah wajah yang mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU, lalu datang saksi Iwan meleraikan perbuatan terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengayunkan tangannya yang terkepal ke arah wajah saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU, saksi SURYANTO IBRAHIM ALIAS ANGGULU merasakan sakit dan mengalami luka pada bagian wajah sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : B/VER/PKM-PGT/054/IX/2015 tanggal 06 September 2015 dari Puskesmas Paguat yang ditandatangani oleh dr. Muis A.Lihawa dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bengkak pada dahi sebelah kiri, luka robek pada hidung dan luka robek pada bibir atas sebelah kiri akibat hantaman benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SURYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato awalnya saksi bersama Terdakwa dan beberapa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lain sedang bekerja dan kami bercanda/bermain, lalu saksi iseng-iseng membungkus tangan kiri saksi menggunakan kain dan saksi memukulkan ke bagian belakang telinga Terdakwa sebanyak satu kali tetapi tidak keras, lalu Terdakwa marah dan bertanya pada saksi "Apakah sudah betul-betul" dan saksi jawab "Iya" kemudian Terdakwa memukul saksi dengan cara meninju saksi menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian hidung sebelah kiri lalu saksi memegang hidungnya yang berdarah menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi di bagian wajah saksi dan mengenai bibir atas sebelah kiri kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya kembali ke arah wajah dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Efendi Madina Alias Endi, Riwan Heda Alias Riwan dan Mat Utiahman Alias Lupus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kata-kata dari terdakwa "Apakah sudah betul-betul?" dan saksi jawab iya karena saat itu kami sedang bercanda/bermain;
- Bahwa saksi tidak membalas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada juga yang tidak benar dan yang tidak benar adalah bahwa tidak benar saat itu hanya bercanda atau bermain-main dan bahwa tidak benar saksi (saksi korban) memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan yang benar saksi (saksi korban) memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang leher dan bagian pipi sebelah kiri;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EFENDI MADINA Alias ENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 18.00 Wita di PT.HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi hanya mendengar dari cerita buruh-buruh lain pada saat berkumpul yakni RIWAN HEDA Alias RIWAN dan MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS dan saksi menanyakan ada apa kemudian diceritakan bahwa Terdakwa memukul korban (SURIYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU) lalu saksi melihat keadaan Korban yang saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian hidung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **RIWAN HEDA Alias RIWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yakni pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada korban Suriyanto Ibrahim Alias Anggulu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dimana pada awalnya kami termasuk terdakwa dan korban saling bercanda/ bermain lalu korban memukul terdakwa dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang telinga dan di bagian wajah terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengatakan pada Korban, "Sudah betul-betul ini?" dan Korban menjawab "Iya betul-betul", lalu saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah Korban dan mengenai bagian hidung dan bagian dahi sebelah kiri Korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah selain itu saksi melihat bagian dahi sebelah kiri korban juga mengalami bengkak;
 - Bahwa korban memukul terdakwa dengan keras dan jaraknya sangat dekat dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya diantara mereka tidak pernah bermasalah tetapi sebelumnya bercanda/bermain dan tertawa dengan menyebut nama-nama tokoh kartun seperti Avatar lalu Korban merasa tersinggung dan marah kepada terdakwa dan sebenarnya menurut terdakwa yang menamai korban dengan sebutan Avatar adalah Mat Utirahman Alias Lupus;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yakni pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada korban Suriyanto Ibrahim Alias Anggulu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi hanya mendengar informasi dari teman-teman saksi bahwa Korban menganiaya Terdakwa lebih dahulu mengenai bagian leher lalu Terdakwa membalasnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi yang mengatakan bahwa korban mirip Avatar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum atas nama Suriyanto Ibrahim Nomor : B/VER/PKM-PGT/054/IX/2015 tanggal 06 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muis A. Lihawa, dokter Puskesmas Paguat Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya bengkak pada dahi sebelah kiri UK. 3x3 cm, Luka robek pada hidung UK. 1,5 x 0,1 cm + 1 x 0,1 cm dan bengkak di hidung UK. 4 x4 cm

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka robek pada bibir atas sebelah kiri UK.1,5 x 0,2 cm akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Yusuf Mohi Alias Anton):

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan terdakwa telah menganiaya Korban dengan cara memukul;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena korban lebih dahulu menganiaya terdakwa dengan cara dipukul oleh Korban;
- Bahwa Awalnya karena MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS mengejek Korban dengan mengatakan bahwa Korban mirip Avatar mendengar hal itu terdakwa tertawa, mungkin Korban tersinggung lalu Korban memukul terdakwa dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan pipi sebelah kiri masing-masing satu kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya pada Korban, "So betul-betul ini?" (Sudah benar-benar ini?) dan Korban menjawab "Iya, kenapa ngana marah?" (Iya, kenapa kamu marah?), lalu terdakwa pukul Korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung sebelah kiri dan dahi sebelah kiri Korban;

- Bahwa Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul tetapi kemudian dipisahkan oleh IWAN MAMONTO Alias IWAN, lalu Korban meminta maaf karena sudah merasa bersalah, dan terdakwa sampaikan masalah ini sudah selesai kemudian kami melanjutkan bekerja;
- Bahwa terdakwa membersihkan luka di bagian hidung Korban yang mengeluarkan darah dan saling meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki keluarga seorang isteri dan seorang anak laki-laki berumur 6 (enam) tahun, tetapi saat ini terdakwa sudah tidak bersama isteri, anaknya sudah bersekolah dan tinggal bersama mertua;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **IWAN MAMONTO Alias IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah penganiayaan yakni pemukulan yang dilakukan Korban SURIYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat Korban SURIYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU telah memukul Terdakwa;
- Bahwa Awalnya kami hanya bercanda/bermain, saat itu Korban SURIYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU diejek oleh MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS dengan mengatakan bahwa Korban mirip tokoh kartun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avatar, lalu Korban merasa tersinggung kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa tertawa sehingga korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengena di bagian leher dan di bagian pipi sebelah kiri terdakwa, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut adalah terdakwa, korban, saksi dan Mat Utiahman Alias Lupus;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban sudah kembali seperti biasa dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa YUSUF MOHI Alias ANTON adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dimana Awalnya Mat Utiahman alias Lupus mengejek saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu dengan mengatakan bahwa saksi korban mirip Avatar mendengar hal itu terdakwa tertawa, lalu saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu memukul terdakwa dengan keras mengenai leher dan pipi sebelah kiri masing-masing satu kali dan selanjutnya terdakwa bertanya pada Korban, "So betul-betul ini?" (Sudah benar-benar ini?) dan Korban menjawab "Iyo, kenapa ngana marah?" (Iya, kenapa kamu marah?);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan tangan terkepal memukul saksi korban dengan cara meninju korban menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian hidung sebelah kiri lalu saksi korban memegang hidungnya yang berdarah menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul di bagian wajah saksi korban dan mengenai bibir atas sebelah kiri kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya kembali ke arah wajah dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi korban;
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu mengalami luka bengkak pada dahi, luka robek dan bengkak pada bagian hidung serta luka robek pada bibir;
5. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan YUSUF MOHI Alias ANTON, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa YUSUF MOHI Alias ANTON yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa YUSUF MOHI Alias ANTON adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;



Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Suryanto Ibrahim Alias Anggulu menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato awalnya saksi bersama Terdakwa dan beberapa teman lain sedang bekerja dan kami bercanda/bermain, lalu saksi iseng-iseng membungkus tangan kiri saksi menggunakan kain dan saksi memukulkan ke bagian belakang telinga Terdakwa sebanyak satu kali tetapi tidak keras, lalu Terdakwa marah dan bertanya pada saksi "Apakah sudah betul-betul" dan saksi jawab "Iya" kemudian Terdakwa memukul saksi dengan cara meninju saksi menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian hidung sebelah kiri lalu saksi memegang hidungnya yang berdarah menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi di bagian wajah saksi dan mengenai bibir atas sebelah kiri kemudian terdakwa mengarahkan tangan kanannya kembali ke arah wajah dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi Efendi Madina Alias Endi menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun saksi hanya mendengar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita buruh-buruh lain pada saat berkumpul yakni RIWAN HEDA Alias RIWAN dan MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS dan saksi menanyakan ada apa kemudian diceritakan bahwa Terdakwa memukul korban (SURIYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU) lalu saksi melihat keadaan Korban yang saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian hidung;

- Bahwa saksi Riwan Reda Alias Riwan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada korban Suriyanto Ibrahim Alias Anggulu dimana pada awalnya kami termasuk terdakwa dan korban saling bercanda/ bermain lalu korban memukul terdakwa dari arah depan sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang telinga dan di bagian wajah terdakwa dan kemudian Terdakwa marah dan mengatakan pada Korban, "Sudah betul-betul ini?" dan Korban menjawab "Iya betul-betul", lalu saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah Korban dan mengenai bagian hidung dan bagian dahi sebelah kiri Korban;
- Bahwa saksi Mat Utiahman Alias Lupus menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi hanya mendengar informasi dari teman-teman saksi bahwa Korban menganiaya Terdakwa lebih dahulu mengenai bagian leher lalu Terdakwa membalasnya dan akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Mat Utiahman Alias Lupus menerangkan bahwa memang benar saksi yang mengatakan bahwa korban mirip Avatar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iwan Mamonto Alias Iwan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Awalnya kami hanya bercanda/bermain, saat itu Korban SURIYANTO IBRAHIM Alias ANGGULU diejek oleh MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS dengan mengatakan bahwa Korban mirip tokoh kartun Avatar, lalu Korban merasa tersinggung kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa tertawa sehingga korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengena di bagian leher dan di bagian pipi sebelah kiri terdakwa, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Awalnya karena MAT UTIARAHMAN Alias LUPUS mengejek Korban dengan mengatakan bahwa Korban mirip Avatar mendengar hal itu terdakwa tertawa, mungkin Korban tersinggung lalu Korban memukul terdakwa dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan pipi sebelah kiri masing-masing satu kali dan selanjutnya terdakwa bertanya pada Korban, "So betul-betul ini?" (Sudah benar-benar ini?) dan Korban menjawab "Iyo, kenapa ngana marah?" (Iya, kenapa kamu marah?), lalu terdakwa pukul Korban menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung sebelah kiri dan dahi sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi-saksi didasarkan pada peraturan Peraturan PerUndang-undangan dan teori-teori hukum yang ada ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya dari pengetahuannya ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian adalah saksi korban Suryanto Ibrahim dan saksi Riwan Reda Alias Riwan sedangkan saksi Efendi Madina Alias Endi dan saksi Mat Utiahman Alias Lupus memberikan keterangan yang hanya mendengar dari orang lain sehingga keterangan tersebut disebut testimonium de auditu ;

Menimbang, bahwa saksi Efendi Madina Alias Endi dan saksi Mat Utiahman Alias Lupus walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60) ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan, Majelis Hakim akan mengambil fakta-fakta dari keterangan-keterangan saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu dan saksi Riwan Reda Alias Riwan untuk dimasukkan di dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Efendi Madina Alias Endi dan saksi Mat Utiahman Alias Lupus oleh karena bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu kejadian demikian pula bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan dimana menurut keterangan saksi korban bahwa terdakwa memukul dirinya selain di bagian hidung dan dahi juga di bagian bibir, sedangkan menurut terdakwa bahwa terdakwa memukul saksi korban hanya di bagian hidung dan dahi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa selain terdakwa memukul di bagian hidung dan dahi juga memukul di bagian bibir saksi korban karena hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum nomor : B/VER/PKM-PGT/045/IX/2015 Puskesmas Paguat Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi Iwan Mamonto Alias Iwan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di PT. HARIM Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dimana Awalnya Mat Utiahman alias Lupus mengejek saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu dengan mengatakan bahwa saksi korban mirip Avatar mendengar hal itu terdakwa tertawa, lalu saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu memukul terdakwa dengan keras mengenai leher dan pipi sebelah kiri masing-masing satu kali dan selanjutnya terdakwa bertanya pada Korban, "So betul-betul ini?" (Sudah benar-benar ini?) dan Korban menjawab "Iyo, kenapa ngana marah?" (Iya, kenapa kamu marah?);

Bahwa, selanjutnya terdakwa dengan tangan terkepal memukul saksi korban dengan cara meninju korban menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian hidung sebelah kiri lalu saksi korban memegang hidungnya yang berdarah menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul di bagian wajah saksi korban dan mengenai bibir atas sebelah kiri kemudian terdakwa mengarahkan tangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya kembali ke arah wajah dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal dengan cara meninju saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu dan mengenai di bagian hidung, bibir dan dahi korban menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mempunyai maksud untuk memukul dengan cara meninju tersebut pada saat dirinya dipukuli oleh saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu sehingga terdakwa mewujudkan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis hakim bahwa terdakwa mengetahui apabila melakukan perbuatan tersebut akan mengakibatkan luka pada diri saksi korban dan benar bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu mengalami luka bengkak pada dahi, luka robek dan bengkak pada bagian hidung serta luka robek pada bibir dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : B/VER/PKM-PGT/054/IX/2015 tanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur "**Melakukan Penganiayaan**" terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atautah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, majelis hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan hasil penyelesaian silang sengketa antara pihak korban dengan terdakwa, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi korban Suryanto Ibrahim Alias

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggulu sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan mereka pun sudah saling memaafkan sehingga Majelis Hakim akan menerapkan asas Restorative Justice dalam penjatuhan pidana yaitu dengan mengacu adanya win-win solution dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaku dan korban ;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Restorative Justice terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu : Difokuskan atau dititikberatkan pada kepentingan korban, Korban harus setuju, Pelaku mengakui dan bertanggung jawab, Kesepakatan antara korban dan terdakwa (Vide IKATAN HAKIM INDONESIA, "VARIA PERADILAN EDISI OKTOBER 2011". Tahun 2011, Penerbit IKAHI, hlm 47-48) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu demikian pula saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa kemudian terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk diterapkan Restorative Justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Riwan Heda Alias Riwan, saksi Iwan Mamonto Alias Iwan maupun keterangan terdakwa bahwa sebelum terdakwa memukul korban Suryanto Ibrahim Alias Anggulu, korban memukul terdakwa terlebih dahulu sebanyak (dua) kali sehingga terdakwa membalas perbuatan korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat karena selain mempertimbangkan aspek preventif, edukatif dan korektif sebagaimana tersebut diatas juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban terlebih dahulu memukul terdakwa serta memperhatikan asas restoratif justice yang terungkap

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa disamping itu juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF MOHI Alias ANTON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Mar



ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H.